



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Juni 1985 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 08 Januari 1984 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 19 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 19 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2003, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/24/VI/2003 tertanggal 07 Juni 2003 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama kurang lebih 19 tahun 7 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.xxxxxxx umur 19 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 21 Mei 2004, 2. xxxxxxxx umur 8 tahun 8 bulan kelahiran Tuban, 08 Januari 2015, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Penetapan Cabut Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kaifun yang berasal dari Brondong- Lamongan, bahkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Januari 2023 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Karangagung Barat, xxxxx,xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx , akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;
5. Bahwa, anak yang bernama xxxxxxxx umur 8 tahun 8 bulan kelahiran Tuban, 08 Januari 2015 saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;
6. Bahwa, anak yang bernama xxxxxxxx umur 8 tahun 8 bulan kelahiran Tuban, 08 Januari 2015, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan

Penetapan Cabut Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 2 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx umur 8 tahun 8 bulan kelahiran Tuban, 08 Januari 2015, dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016 Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator Yudi Arianto S.HI, M.HI. tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan Cabut Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 3 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusah mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn, oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag.,S.H., M.H dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Penetapan Cabut Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 4 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES

Panitera Pengganti,

Durorin Humairo', S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	500.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Cabut Nomor 1887/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 5 dari 5 Hal